



PUTUSAN

Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon** , NIK. 16070843087000001, tempat tanggal lahir, Palembang, 03 Agustus 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon (ALM)**, Nik 1607082108040004, tempat tanggal lahir, Palembang, 29 Agustus 2000 (umur 24 tahun), agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri sah dari \_\_ (Alm) \_\_, yang menikah di Desa Upang Karya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 01 Juli 1996;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb



2. Bahwa, suami sah dari Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat Akta Kematian pada tanggal 28 Mei 2023 dengan nomor \_ di kebumikan TPU Bukit Batu;
3. Bahwa, Pernikahan tersebut dilakukan Menurut Agama Islam di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah yaitu (Ayah kandung) \_ dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama \_ dan \_ dengan mahar seperangkat alat sholat;
4. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon dan \_ (Alm) \_ berstatus Jejaka dan Gadis, dan antara Pemohon dan \_ (Alm) \_ tersebut tidak ada ikatan atau hubungan darah atau sepersusuan maupun hal lainnya, sehingga tidak terhalang secara hukum untuk melangsungkan akad nikah, dan juga tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami sah Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - 5.1. \_ Tempat tanggal lahir, Palembang, 09 April 1998 umur 25 Tahun (udah menikah);
  - 5.2. \_ , Tempat tanggal lahir, Palembang, 29 Agustus 2000, umur 23 Tahun;
  - 5.3. \_ , tempat tanggal lahir, Palembang, 21 Agustus 2004 yang berumur 18 Tahun;
6. Bahwa, sejak akad nikah antara Pemohon dan \_ (Alm) \_ dan saat ini setelah meninggalnya suami Pemohon. Pemohon tinggal Bersama dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami sah Pemohon tersebut tidak mempunyai kutipan buku nikah Pemohon dan suami sah Pemohon tidak di urus oleh P3N;
9. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum suami sah Pemohon ingin mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi berkas untuk mengambil uang jaminan sosial di BPJS TK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan \_ (Alm) \_ yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1996;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_, atas nama Pemohon tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_, atas nama Termohon

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ tertanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ tertanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor \_, tanggal 18 Juli 2023, yang menerangkan bahwa lelaki bernama \_ telah meninggal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Isteri atas nama \_ bin \_ dan \_ tertanggal 12 Juni 2023 yang diketahui Kepala Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat Nomor \_, tanggal 21 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor \_3 tertanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor \_ atas nama \_, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.9;

10. Surat Keterangan Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 2 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Head of HR Operational PT. Selatan Agro Makmur Lestari, telah dicap pos (*nazegele*), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. \_, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Masnun karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon, mereka adalah anak kandung Pemohon atau Keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan alm Bapak \_;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan alm Bapak \_;
- Bahwa Pemohon dengan alm Bapak \_ menikah pada tanggal 1 Juli 1996 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon ketika menikah adalah Ayah kandung Pemohon, yaitu Cikden;
- Bahwa saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan alm Bapak \_ adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Mad Husin dan Zainal;
- Bahwa mas kawin apa yang diberikan oleh suami Pemohon yaitu berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah gadis sedangkan suaminya berstatus janda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri satu – satunya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan alm Bapak \_ tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon atau alm Bapak \_ tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan alm Bapak \_;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab, sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama Yanti, Agus dan Baim;
- Bahwa saat ini alm Bapak \_ telah meninggal dunia sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa orang tua alm Bapak \_ juga sudah meninggal dunia, terlebih dahulu sejak sebelum Pemohon dan alm Bapak \_ menikah;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan alm Bapak \_ dihadiri oleh ketip, namun tidak tahu mengapa buku nikahnya tidak selesai;
- Bahwa \_ tidak memiliki saudara lain, karena \_ adalah seorang perantau dari Dusun Jawi dan hanya hidup sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengesahkan pernikahannya karena untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan di PT SAML;

2. \_\_, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari alm Bapak \_\_, sedangkan Termohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan alm Bapak \_ menikah pada tanggal 1 Juli 1996;
- Bahwa Pemohon dengan alm Bapak \_ menikah di Upang Karya di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Cik Den;
- Bahwa pernikahan Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, yaitu saksi sendiri dengan Mad Husin;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 1 Juli 1996 dengan mahar seperangkat alat solat;
- Bahwa ketika Pemohon dengan alm Bapak \_ menikah berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah ataupun larangan perkawinan;
- Bahwa selama Pemohon menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan satu – satunya istri alm Bapak \_;
- Bahwa saat Pemohon dan alm Bapak \_ menikah dihadiri oleh ketip namun pada jaman itu buku nikah sulit untuk dikeluarkan;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengambil pesangon milik alm Bapak \_ di tempat kerjanya;
- Bahwa orang tua alm Bapak \_ sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa alm Bapak Muslim ketika meninggal beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan alm Bapak \_ dan belum pernah bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Balai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama \_ telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada 1 Juli 1996, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Cikden bin Tomi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu \_den dan \_, namun Pemohon dengan Ayah kandung Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan di PT.SAML;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang menjelaskan identitas Pemohon dan Termohon, berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 yang merupakan Kartu Keluarga dan menjelaskan Pemohon dengan \_\_ adalah sepasang suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bukti tersebut berupa fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan yang menyatakan Pemohon dengan \_\_ memiliki 3 (tiga) orang anak. Sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan fotokopi Akta Kematian atas nama \_ yang telah meninggal pada tanggal 28 Mei 2023 yang telah sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*). Bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga terbukti \_\_ telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Isteri atas nama \_ bin \_ dan \_. Bukti tersebut merupakan surat biasa yang menjelaskan Pemohon dengan \_\_ adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan Asli Surat Keterangan yang menjelaskan pernikahan Pemohon dengan \_\_ tidak tercatat di KUA Kecamatan Muara Telang. Bukti tersebut merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun bukan akta. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga terbukti antara Pemohon dengan \_\_ telah menikah namun tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan \_\_ sudah tidak memiliki sanak saudara. Bukti tersebut merupakan surat biasa yang telah di nazegelele dan sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa \_ Cik Wan semasa hidupnya hanya hidup

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dulu sejak sebelum Pemohon dan \_ Cik Wan menikah dengan Pemohon dan \_ Cik Wan tidak memiliki saudara kandung dan saudara lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang merupakan fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama \_ yang telah di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehingga majelis hakim menilai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang merupakan fotokopi surat keterangan yang menjelaskan \_ merupakan Karyawan dari PT.Selatan Agro Makmur Lestari. Bukti tersebut merupakan surat dikeluarkan pejabat yang berwenang Sehingga majelis hakim menilai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon dengan \_ \_, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Para Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan \_ \_ pada tanggal 1 Juli 1996 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah ayah kandung bernama Cik Den, terdapat maskawin ketika menikah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Mad Husin dan Zainal Abidin;
- Bahwa saat menikah \_ \_ berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan \_\_ \_\_ tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan \_\_ \_\_;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan \_\_ \_\_;
- Bahwa Pemohon dengan \_\_ \_\_ tidak pernah bercerai;
- Bahwa \_\_ \_\_ telah meninggal dunia pada tanggal 128 Mei 2023;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan di PT.Selatan Agro Makmur Lestari (SAML);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon dengan \_\_ \_\_ telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon dengan \_\_ \_\_ tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon dengan \_\_ \_\_ telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis Hakim memandang bahwa alasan Pemohon tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu keadaan tertib administrasi yang belum bisa dikondisikan sebaik mungkin, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan antara Para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول و

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya dengan \_\_ \_\_ sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan \_\_ \_\_ tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon dan \_\_ \_\_ tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan antara dengan \_\_ \_\_ Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman **12** dari **14** Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan \_ (Alm) \_ yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yulita Fifprawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

D.T.O

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

Hakim Anggota

D.T.O

Hakim Anggota

D.T.O

**Nita Risnawati, S.Sy.**

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti

D.T.O

**Yulita Fifprawati, S.H.**

Halaman **13** dari **14** Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan P & T	: Rp	900.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.070.000,00</b>

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)